

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV maka penulis menarik kesimpulan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Lantas Polres Manggarai. Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Lantas Polres Manggarai disebabkan karena :

1. Korban dan tersangka masih ada hubungan kekeluargaan, dari tersangka dan keluarga korban sepakat untuk menyelesaikan perkara diluar jalur hukum dan memilih diselesaikan secara adat karena dianggap lebih efektif, tidak rumit dan tidak memakan waktu yang lama sehingga mereka sepakat mencabut laporan di Satuan Lantas Polres Manggarai.
2. Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Lantas Polres Manggarai berdasarkan kesepakatan antara tersangka dan keluarga korban yang sepakat untuk mencabut laporan di Polres Manggarai dengan maksud agar diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat, namu dengan beberapa persyaratan yaitu membuat surat pernyataan di Polres Manggarai agar bias dipertanggungjawabkan dan pihak Kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengikuti apa yang diminta dari pihak

Korban maupun tersangka selama kesepakatan itu atas dasar keadilan dan efektif bagi Keluarga Korban dan tersangka.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV maka penulis memberi saran juga dari perkara kecelakaan lalu lintas dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Lantas Polres Manggarai. Dan bagaimana proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Lantas Polres Manggarai sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan maupun adat bisa berdampak positif namun bisa juga berdampak negative karena bisa menyebabkan suatu celah atau kelonggaran bagi tersangka untuk lepas dari jeratan hukum dengan memanfaatkan hubungan kekeluargaan maupun proses penyelesaian secara adat, oleh karena itu hendaknya perlu ada suatu eksistensi dan kewibawaan dari adat itu sendiri sehingga penerapannya di dalam kehidupan dapat berjalan langgeng dan tidak terkikis seiring dengan perubahan zaman.
2. Kepolisian mempunyai kewenangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum dan juga untuk efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi harus tetap memperhatikan norma – norma maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat agar Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak kaku dengan hukum itu sendiri melainkan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.